



## PUTUSAN

Nomor 721/Pdt.G/2021/PA.Mrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat sebagai berikut antara:

xxxxxxxxxxxxxxxx, NIK: 7309054505010003, tempat tanggal lahir, xxxxx, 05 Mei 2001, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxx, NIK: 7309051507870006, tempat tanggal lahir, xxxxx, 13 Maret 1987, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan supir mobil, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxxxx, RT. 002, RW. 005, Desa xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 721/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Pengadilan Agama Maros pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 721/Pdt.G/2021/PA.Mrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2017, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0064/15/V/2017, tanggal 10 Mei 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah bersama di Dusun Salenrang, Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dan kurang peduli terhadap Penggugat selain sifat Tergugat yang apabila marah-marah membawa semua pakaiannya kembali kerumah orang tuanya;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2020, Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

Hal. 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 721/Pdt.G/2021/PA.Mrs



7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat xxxxxxxxxxxx terhadap Penggugat xxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang perkara ini, Penggugat hadir di muka sidang, sedang Tergugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat, kemudian gugatan Penggugat

Hal. 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 721/Pdt.G/2021/PA.Mrs



dibacakan dan atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan berketetapan pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0064/15/V/2017 tanggal 10 Mei 2017 telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi kode bukti P.

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Maros, 12 September 1994, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Salenrang, Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah di rumah bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2019 karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dan kurang peduli terhadap Penggugat, selain itu jika Tergugat marah dia membawa semua pakaiannya ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak bulan Oktober 2020 sampai sekarang sudah 1 tahun lebih;

1. xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Maros, 7 April 1995, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Salenrang, Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:



- Bahwa saksi adalah tante Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah di rumah bersama;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2019 karena sering bertengkar;
  - Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dan kurang peduli terhadap Penggugat, selain itu jika Tergugat marah dia membawa semua pakaiannya ke rumah orang tuanya;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak bulan Oktober 2020 sampai sekarang sudah 1 tahun lebih;
- Bahwa, akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0064/15/V/2017, tanggal 10 Mei 2017 (bukti P.) terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk menghadiri sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan

Hal. 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 721/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Pasal 149 ayat (1) RBg. (Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa dan Madura Stb. 1927 No. 227) putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa setelah mendengar dalil-dalil Penggugat yang menjadi permasalahan ialah: Apakah Penggugat dan Tergugat masih memungkinkan untuk dapat didamaikan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta kejadian yang terungkap di persidangan antara lain:

- Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dan kurang peduli terhadap Penggugat, selain itu jika Tergugat marah dia membawa semua pakaiannya ke rumah orang tuanya;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020 sampai sekarang sudah mencapai 1 tahun lebih dan tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperingatkan Penggugat mengenai resiko terjadinya perceraian, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, karena Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas fakta kejadian tersebut terbukti perkawinan atau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) atau sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang





terkandung dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu"

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak dapat lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat kepada Penggugat, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul sebagai akibat diajukannya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundangan hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat, xxxxxxxxxxxxxx terhadap Penggugat, xxxxxxxxxxxxxxxx;

Hal. 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 721/Pdt.G/2021/PA.Mrs



4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, oleh Dra. Hj. St. Masdanah sebagai Hakim Ketua, Drs. Abd.Hafid, S.H.,M.H. dan Sitti Rusiah, S.Ag.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Surahmawati M, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

**Dra. Hj. St. Masdanah**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H.**

**Sitti Rusiah, S.Ag., M.H**

Panitera Pengganti,

**Surahmawati M, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya pemberkasan / ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	Rp 150.000,00
4. Biaya panggilan Tergugat	Rp 300.000,00
5. Biaya PNPB penyerahan akta panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 20.000,00
6. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
7. Biaya meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 570.000,00</b>

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 8 halaman Putusan Nomor 721/Pdt.G/2021/PA.Mrs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)